



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

INFORMASI ELEKTRONIK, DOKUMEN ELEKTRONIK, DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sistem pelayanan administrasi berbasis digital yang efisien dan efektif pada kegiatan kesekretariatan, akademik, dan kepegawaian, diperlukan pengaturan mengenai informasi elektronik, dokumen elektronik, dan transaksi elektronik di lingkungan Universitas Bangka Belitung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung tentang Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, dan Transaksi Elektronik di Lingkungan Universitas Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), Sebagaimana Telah Diubah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1372);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40087/MPK/RHS/KP/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Peraturan Senat Universitas, Peraturan Rektor, dan Keputusan Rektor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG INFORMASI ELEKTRONIK, DOKUMEN ELEKTRONIK, DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Bangka Belitung yang selanjutnya disebut UBB adalah lembaga pendidikan tinggi dalam lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, berkedudukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional dalam berbagai ilmu, teknologi dan/atau seni.
2. Rektor adalah penanggung jawab utama dan pengambil keputusan tertinggi Universitas.
3. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik milik UBB, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *elektronik data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.



4. Informasi Non Elektronik adalah setiap informasi dari UBB yang tidak berbentuk data elektronik.
5. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh UBB dan/atau pegawai UBB dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
6. Dokumen Elektronik adalah setiap dokumen yang dibuat secara elektronik oleh UBB yang diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya termasuk dokumen yang dibuat secara elektronik dalam bentuk Ijazah Kelulusan, Transkrip Nilai, dokumen terkait keuangan, Surat Dinas, Peraturan, Keputusan, Instruksi, Surat Edaran, Nota Dinas, Surat Undangan, Surat Tugas, Surat Keterangan, Pengumuman, Berita Acara, dan sebagainya.
7. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik di dalam dan/atau keluar UBB.
8. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh UBB.
9. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik di lingkungan UBB.
10. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
11. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
12. Tanda Tangan Non Elektronik adalah tanda tangan basah yang tidak termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud pada angka 11.
13. Penanda Tangan adalah pegawai UBB baik yang menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
14. Mitra Transaksi adalah orang, badan hukum dan/atau badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang melakukan Transaksi Elektronik dengan UBB dan/atau Pegawai UBB.
15. Pengirim adalah pegawai UBB yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada pegawai UBB lain dan/atau pihak luar UBB.
16. Penerima adalah pegawai UBB yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pegawai UBB lain dan/atau pihak luar UBB.
17. *Password* atau kata sandi adalah kumpulan karakter dengan kombinasi huruf maupun angka yang digunakan oleh pengguna jaringan atau sebuah



Pegawai UBB adalah pegawai yang sesuai kewenangannya, dapat melakukan Transaksi Elektronik atas nama UBB.

20. *Barcode* adalah data optik yang di dalamnya terdapat bentuk garis atau bar yang mampu dibaca oleh mesin.

Pasal 2

- Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik;
- Transaksi Elektronik;
- Pemberlakuan dan Keabsahan Tanda Tangan Elektronik;
- Jenis Tanda Tangan Elektronik; dan
- Pengamanan dan Tanggung Jawab Penggunaan Tanda Tangan Elektronik;

Pasal 3

- [illegible]

BAB IV TRANSAKSI ELEKTRONIK

Pasal 4

- (1) Pegawai UBB sesuai kewenangannya, dapat melakukan Transaksi Elektronik atas nama UBB.
- (2) Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik.
- (3) Apabila Pegawai UBB yang tidak memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Transaksi Elektronik atas nama UBB, maka Pegawai UBB dimaksud bertanggung jawab secara pribadi atas Transaksi Elektronik yang dilakukannya.
- (4) Pegawai UBB yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dan berhati-hati dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.
- (5) Jika Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gagal dan/atau berpotensi merugikan UBB, maka:
 - a. apabila kesalahan dilakukan oleh Mitra Transaksi atau pihak lain, Pegawai UBB dimaksud wajib mengupayakan pengambilan pembayaran sepenuhnya dari Mitra Transaksi dan/atau pihak lain tersebut;
 - b. dalam hal upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sudah dilaksanakan secara maksimal dan masih menyisakan kerugian bagi UBB, untuk proses penyelesaian kerugian akan diupayakan secara institusional;
 - c. apabila kesalahan dilakukan oleh Pegawai UBB dan tidak terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka kerugian UBB ditanggung oleh Pegawai UBB dimaksud.

BAB V PEMBERLAKUAN DAN KEABSAHAN TANDATANGAN ELEKTRONIK

Pasal 5

- (1) UBB memberlakukan penggunaan Tanda Tangan Elektronik untuk Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik dan/atau Transaksi Elektronik maupun untuk Informasi Non Elektronik, Dokumen Non Elektronik dan/atau Transaksi Non Elektronik.
- (2) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
 - b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
 - c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;



- d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatanggannya;
- f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

BAB VI JENIS TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 6

- (1) Tanda Tangan Elektronik meliputi:
 - a. Tanda Tangan Elektronik berupa QR code; dan
 - b. Tanda Tangan Elektronik berupa spesimen tanda tangan.
- (2) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
 - a. dibuat dengan menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik; dan
 - b. dibuktikan dengan Sertifikat Elektronik.

BAB VII PENGAMANAN DAN TANGGUNGJAWAB PENGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 7

- (1) Setiap pegawai UBB yang menggunakan segala bentuk aplikasi maupun transaksi yang membutuhkan Tanda Tangan Elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik yang digunakannya.
- (2) Pengamanan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. sistem tidak dapat diakses oleh orang lain yang tidak berhak;
 - b. penanda tangan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik;
 - c. penanda tangan wajib menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara Tanda Tangan Elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya dilakukan untuk segera memberitahukan:
 - 1. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah dibobol; atau
 - 2. keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
 - d. dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung Tanda Tangan Elektronik, penanda tangan wajib memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan Sertifikat Elektronik tersebut.

- e. dalam hal pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai UBB yang memiliki akses wajib merahasiakan Password dan tidak diperbolehkan untuk memberitahukan dan/atau memberikan kepada orang atau pihak lain.
- (3) Setiap pegawai UBB yang melakukan kelalaian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bertanggungjawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Dengan ditetapkannya Peraturan Rektor ini, maka di samping memberlakukan Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, Transaksi Elektronik, dan/atau Tanda Tangan Elektronik, UBB masih memberlakukan Informasi Non Elektronik, Dokumen Non Elektronik, Transaksi Non Elektronik, dan Tanda Tangan Non Elektronik.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 3 Desember 2021

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

TTD

IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum



SUGENG RIYADI
NIP 196402151985031001

